

JURNAL
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA
(Studi di Pengadilan Negeri Sampang, Kabupaten Sampang, Madura – Jawa
Timur)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
INTIFADA ATIN NISYA'
NIM.105010103111029



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA**

**(Studi di Pengadilan Negeri Sampang, Kabupaten Sampang, Madura – Jawa
Timur)**

Intifada Atin Nisya',

Abdul Madjid, S.H., M.H., Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : intifada.nisya@yahoo.com

ABSTRAKSI

Menelantarkan adalah membuat terlantar atau membiarkan terlantar, dan selanjutnya arti dari terlantar adalah tidak dapat terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam suatu rumah tangga. setiap anggota keluarga dalam masa perkawinan yang sah masih berkewajiban memberikan kehidupan yang layak terhadap keluarganya. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum namun juga mempertimbangkan keadilan yang berlaku di masyarakat. Penjatuhan pidana bukan untuk menyengsarakan terpidana tetapi untuk membimbing dan membina. Oleh karena itu, pemidanaan yang akan dijatuhkan tidaklah seketika merampas kemerdekaan terdakwa. Sebab dalam memberikan keputusan, hakim memiliki keyakinan berdasarkan *moral justice*, *social justice*, serta asas keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci : Hakim, Sanksi Pidana, Penelantaran Rumah Tangga

ABSTRACT

Neglect is make people be a displaced, and then the meaning of the displaced are unable to fulfill the needs of a person in a household. Every member of family during a valid marriage is still obliged to give a decent living for his family. Judges are state officials who perform judicial power which is set out in the legislation. Judges in their duties not only consider the interests of the law but also to consider the fairness in society. Criminal punishment is not to torment the convict but to guide and nurture. Therefore, the punishment to be imposed not immediately deprive the defendant freedom. Because in reaching a decision, the judge has a moral conviction based on justice, social justice, also the principles of justice and advantages.

Keyword : Judge, Criminal Sanctions, Neglect Household

A. Pendahuluan

Di dalam kehidupan masyarakat banyak sekali terjadi suatu kejahatan dimana kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur rumusannya dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Gangguan-gangguan terhadap rasa aman dan tenteram masyarakat sepanjang zaman akan selalu ada, namun dengan penegakan hukum yang tepat dan cepat, gangguan tersebut segera dapat dipulihkan.¹ Dari sekian banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada hakekatnya, Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.² Selama ini, terjadinya kekerasan yang berbasis *gender* sering dialami oleh perempuan baik di lingkungan domestik maupun publik, namun kasus yang muncul sampai ke permukaan hanya sedikit. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan pada perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspos.³

Dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

¹ Leden Marpaung, **Tindak Pidana terhadap Kehormatan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 2.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³ Moerti Hadiati Soeroso, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 35.

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan di dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan, persamaan dan keadilan didepan hukum.

Dalam tindak pidana KDRT kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Ada berbagai macam sebab yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun sebab terjadinya penelantaran rumah tangga dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu ekonomi, adanya wanita idaman lain (WIL) dari pihak suami, adanya faktor kemalasan (tidak adanya ketekunan dalam bekerja), adanya pernikahan siri serta adanya tindak kekerasan lain yang terjadi seperti kekerasan fisik, psikis, seksual yang dapat menimbulkan terjadinya penelantaran rumah tangga.⁴ Hal tersebut menjadi pemicu retaknya hubungan keluarga yang dapat menyebabkan penelantaran bahkan terjadi perceraian.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura selain Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep.⁵ Banyak faktor yang menyebabkan banyaknya kasus KDRT di Kabupaten Sampang khususnya terkait penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga juga termasuk salah satu bentuk tindak pidana KDRT, yang aturan pidananya tertera dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

⁴ UNIKA Repository, 2013, **Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** (online), <http://eprints.unika.ac.id/7285/> (11 Maret 2014).

⁵ Pemerintah Kabupaten Sampang, **Keadaan Geograifis Kabupaten Sampang**, <http://www.sampangkab.go.id/sites/page/dokumen/41>, diakses tanggal 12 November 2013.

banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 49 huruf a bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dalam kurun waktu selama tahun 2012-2013 telah terjadi sebanyak lima kasus KDRT terkait penelantaran rumah tangga dengan ketentuan pidana Pasal 49 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sampang.⁶ Terdapat motif yang beragam dari kelima kasus tersebut mengapa seseorang melakukan penelantaran rumah tangga. Ada berbagai fakta, alibi dan motif mengapa seseorang melakukan penelantaran rumah tangga.

Salah satu kasusnya yaitu mengenai putusan nomor : 13/pid.SUS/2013/PN.Spg dengan nama terdakwa Moh. Rosidi yang dijatuhi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan, Namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana lagi sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan dengan syarat khusus bahwa Terdakwa harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁷ Dalam kasus penelantaran rumah tangga, dinilai terdakwa telah mengakibatkan korban dan anaknya menjadi terlantar serta perbuatan terdakwa telah menodai janji suci pernikahan.

Dalam memberikan suatu putusan maka hakim perlu mempertimbangkan dari beberapa aspek dan fakta saat persidangan. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan, baik itu bagi pelaku maupun korban. Dasar putusan hakim tersebut dinilai masih sangat minim dan kurang memberikan

⁶ Hasil Pra-survey di Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 30 Desember 2013 Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang Ibu Siti Khozaimah.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri sampang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 dengan Putusan nomor 13/Pid.Sus/2013/PN.Spg

efek jera kepada pelaku-pelaku penelantaran dalam rumah tangga, dan hal tersebut dapat memicu lebih banyaknya lagi benih-benih terjadinya penelantaran rumah tangga di masyarakat. Sebab tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku namun bukan sebagai ajang balas dendam dan menyengsarakan, tetapi bertujuan untuk menertibkan di masyarakat.

B. Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria penelantaran rumah tangga?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis-empiris* dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Sampang. Jenis dan Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara meminta keterangan dan penjelasan dari pihak terkait dengan permasalahan penelitian ini, yaitu hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang pernah menangani, memutus dan mengadili perkara KDRT khususnya pada bagian penelantaran dalam rumah tangga. Sedangkan data sekundernya adalah data yang diambil dari dokumen, buku-buku, arsip, laporan, serta catatan yang ada kaitannya dengan penelitian. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode survey, wawancara dan dokumentasi. Populasi penelitian ini yaitu seluruh hakim Pengadilan Negeri Sampang dengan sampel responden yaitu hakim yang pernah menangani dan mengadili perkara KDRT khususnya penelantaran rumah tangga. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan Metode deskriptif analisis kualitatif yang digunakan dalam menganalisa data yang telah didapat dalam

penelitian ini yaitu dengan menggambarkan hasil pengamatan sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menyajikan gambaran utuh mengenai obyek sentral penelitian.

2. Hasil Penelitian

a. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kriteria Penelantaran Rumah Tangga

Didalam pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dijelaskan siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yang berisi:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, isteri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian terhadap apa yang disebut sebagai “menelantarkan”, namun demikian dapat dipahami dan disepakati bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membuat terlantar atau membiarkan terlantar, dan selanjutnya arti dari terlantar adalah tidak dapat terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam suatu rumah tangga.⁸ Penelantaran rumah tangga disini merupakan jenis tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila

⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Heru Setiyadi, pada tanggal 1 April 2014.

ada pengaduan dari korban. Disini dijelaskan bahwa apabila korban tidak melaporkan penelantaran tersebut maka kasus tersebut tidak akan pernah masuk ke pengadilan.

Setelah melihat realita kasus dari penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Sampang maka dapat dilihat bagaimana hakim menentukan kriteria dari penelantaran rumah tangga itu sendiri. Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 19 Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.⁹ Hakim harus benar-benar menguasai hukum, tidak hanya mengandalkan kejujuran dan kemauannya.

Majelis Hakim dalam menentukan kriteria dalam penelantaran rumah tangga yang menjadi pijakan utama adalah melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara termasuk melihat dari dakwaan JPU, yaitu dengan menganalisa dan mempertimbangkan segala sesuatunya serta sesuai pula dengan Pasal 184 KUHAP mengenai alat-alat bukti yang digunakan di persidangan. Pasal 184 KUHAP berisi :

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Selain itu seseorang terdakwa dikatakan melakukan penelantaran rumah tangga apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam penelantaran rumah tangga. Majelis Hakim dalam menafsirkan mengenai penelantaran rumah tangga tidak hanya

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *op.cit.*

merujuk pada undang-undang tentang PKDRT namun juga pada undang-undang perkawinan.¹⁰ Unsur-unsur dari pada penelantaran rumah tangga itu sendiri yaitu:

1) Subyek hukum (orang/suami)

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Orang disini yaitu terdakwa atau suami yang melakukan perbuatan menelantarkan orang lain (istri dan anak) dalam lingkup rumah tangganya.

2) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

Perbuatan materiil yang diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terkait erat dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT yang menentukan bahwa “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Maka setiap orang yang terbukti secara sah menelantarkan rumah tangganya dapat dijerat dengan ketentuan pidana penelantaran rumah tangga.

Jika seorang terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan yaitu subyek hukum (orang/suami) serta menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, maka dapat dikatakan terdakwa telah sah dan terbukti melakukan penelantaran rumah tangga sehingga dapat dijerat dengan hukuman pidana Pasal 49 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Muatan yang paling penting dalam penelantaran rumah tangga yaitu bahwa perbuatan/delik yang

¹⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Syihabuddin, pada tanggal 1 April 2014.

dilakukan tersebut masuk dalam lingkup keluarga, dari hal tersebut maka dapat dikatakan masuk dalam lingkup Undang-Undang PKDRT.¹¹

Dari kelima kasus tersebut telah sesuai dengan penafsiran undang-undang baik hakim bahwa yang melakukan perbuatan penelantaran adalah suami yaitu orang yang berada didalam lingkup rumah tangganya. Para terdakwa sebagaimana tercantum dalam semua putusan telah dengan sengaja menelantarkan rumah tangganya serta hakim telah tepat dalam memberikan putusan mengenai pasal penelantaran rumah tangga terhadap terdakwa. Suatu perkara penelantaran rumah tangga untuk menentukan berat ringannya suatu kriteria penelantaran rumah tangga dilihat dari fakta, alibi serta motif pelaku atau terdakwa mengapa melakukan penelantaran rumah tangga.

b. Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Berat Ringannya Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga

Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, hal utama yang menjadi pijakan yaitu fakta di persidangan. Didalam fakta-fakta tersebut hakim dapat melihat dari asal mula terjadinya tindak pidana serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan, dan kondisi subjektif korban.¹² Selain hal tersebut majelis hakim dalam memberikan putusan dilihat dari fakta yang terjadi apakah suatu perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Dalam hal ini unsur kesengajaan menjadi pemicu paling utama dalam menentukan berat ringannya suatu putusan.¹³ Jadi apabila seseorang terbukti dengan sengaja melakukan penelantaran rumah tangga, baik sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian maupun sengaja dengan

¹¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Heru Setiyadi, *op. cit.*

¹² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Syihabuddin, pada tanggal 28 April 2014

¹³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Heru Setiyadi, pada tanggal 1 April 2014

sadar kemungkinan sekali terjadi maka dapat dijatuhi pidana terkait pasal pemidanaan penelantaran rumah tangga.

Dalam putusan perkara penelantaran rumah tangga tersebut cenderung ringan, hal tersebut disebabkan oleh karena hukum bukan dijadikan sebagai ajang membalas dendam tetapi hukum itu sendiri untuk menertibkan dan mendidik serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis di masyarakat. Seperti tujuan pemidanaan yang dirumuskan dengan berbagai teori-teori pemidanaan yaitu mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Selain oleh karena tujuan pemidanaan tersebut, setelah dilakukan pembahasan dalam majelis maka hakim berpendapat bahwa kepentingan korban sangat perlu diperhatikan, mengingat korban perlu diberikan perlindungan serta ditinjau pula dari aspek kemanfaatan bagi korban.¹⁴

Penjatuhan pidana bukan untuk menyengsarakan terpidana tetapi untuk membimbing dan membina. Seperti yang dikatakan di dalam hukum pidana bahwa pidana sebagai *ultimatum remedium* yaitu sebagai obat terakhir. Penjatuhan pidana tersebut dilakukan apabila sanksi yang lain telah diupayakan. Jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Indonesia menganut teori penggabungan (*Integratif Theory*). Teori Integratif pada pokoknya menyatakan bahwa pemidanaan lebih ditujukan pada koreksi perilaku yang bertentangan dengan hukum, lebih dari sekedar pembalasan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa pantas diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya. Oleh karena itu, pemidanaan yang akan dijatuhkan tidaklah seketika merampas kemerdekaan terdakwa.¹⁵

Setiap hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus lebih mempertimbangkan mengenai hukum adat yang berlaku di

¹⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Syihabuddin pada tanggal 28 April 2014.

¹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Syihabuddin, pada tanggal 1 April 2014.

masyarakat. Karena suatu putusan hakim dapat mengakibatkan goncangan sosiologis di masyarakat. Sebab dalam memberikan keputusan, hakim memiliki keyakinan berdasarkan *moral justice*, *social justice*, serta asas keadilan dan kemanfaatan.¹⁶ Dimana apabila seorang hakim tidak memperhatikan realita/fakta di masyarakat dapat menimbulkan dampak-dampak yang akan berkelanjutan.

Dalam mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga, Majelis Hakim juga melihat dari sisi alasan pemaaf dan alasan pembenaar sebagaimana aturannya tercantum dalam Pasal 44 sampai Pasal 52 KUHP. Apabila Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenaar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana.¹⁷

Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dapat pula dilihat dari aspek kesalahan terdakwa dan keadilan bagi korban serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa penelantaran rumah tangga, karena pada dasarnya terjadinya suatu penelantaran rumah tangga disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga terjadinya suatu penelantaran rumah tangga tersebut tidak hanya ada keinginan dari pelaku namun korban juga turut berperan dalam terjadinya penelantaran rumah tangga tersebut. Contohnya yaitu penelantaran rumah tangga akibat pertengkaran yang terjadi antara pelaku dan korban pada kasus dengan nomor perkara 65/Pid.Sus/2013/PN.Spg atas nama Makmun Ghani, dimana saksi korban (istri terdakwa) berperan atau turut serta menyebabkan terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa.

¹⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Heru Setiyadi, pada tanggal 1 April 2014.

¹⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Syihabuddin, pada tanggal 1 April 2014.

Dari hal tersebut maka hakim juga seharusnya lebih memperhatikan berat ringannya hukuman bagi terdakwa, karena perbuatan terdakwa tidak serta merta atas keinginan terdakwa.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:¹⁸

- 1) Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi korban dan keluarganya,

Apabila seorang istri tidak dipenuhi kebutuhannya baik nafkah lahir maupun batin akan menimbulkan penderitaan terlebih lagi apabila adanya seorang anak hasil dari perkawinan tersebut, fisik maupun batin anak tersebut akan mengalami berbagai goncangan kejiwaan sehingga kasih sayang yang utuh yang seharusnya didapat dari kedua orang tuanya akan terbengkalai. Dari kelima kasus tersebut telah terbukti secara sah bahwa kelima terdakwa dengan sengaja meninggalkan keluarganya serta menimbulkan penderitaan bagi saksi korban maupun anak hasil dari perkawinan terdakwa dan saksi korban. Sehingga hal tersebut menjadi hal yang dapat memberatkan hukuman terdakwa.

- 2) Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya dilakukan satu kali namun berulang-ulang dan terdakwa tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat.

Dalam hal perbuatan yang dilakukan berulang-ulang pada kelima kasus tersebut, semua terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana selain yang diputus pada diri terdakwa mengenai penelantaran rumah tangga tersebut. Jadi hal tersebut tidak dapat memberatkan hukuman atas perbuatan

¹⁸ Putusan nomor 145/Pid.Sus/2012/PN.Spg, diolah, serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Bapak Syihabuddin pada tanggal 1 April.

terdakwa, maka hakim dapat lebih mempertimbangkan lagi putusannya.

3) Sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum

Apabila terdakwa sebelumnya telah dihukum terlebih lagi dengan kasus yang sama, maka hukuman yang sebelumnya dinilai tidak diindahkan dan terdakwa mengulangi perbuatan tersebut untuk kesekian kalinya sehingga efek jera tidak diindahkan oleh terdakwa hal ini dapat memberatkan terdakwa.

Hal-hal yang meringankan, yaitu: ¹⁹

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum, yaitu terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik dalam kasus yang sama maupun berbeda.
- 2) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengikuti semua perintah serta alur dalam persidangan.
- 3) Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, dari hal ini dimaksudkan agar terdakwa dapat lebih memperbaiki perkawinannya dan tidak menodai janji suci pernikahan terdakwa dan istri terdakwa.
- 4) Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penelantaran rumah tangga selain mengacu pada Pasal 49 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga harus memperhatikan beberapa hal yang terkandung didalam Pasal 50 undang-undang tersebut yaitu yang berisi:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu

¹⁹ Ibid.

- tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Hakim dapat menambahkan hukuman sebagaimana isi dalam pasal 50 tersebut. Hal tersebut bertujuan agar pelaku dapat memperbaiki kesalahannya dan perkawinan tersebut dapat diselamatkan sehingga tidak menyebabkan adanya perceraian.

Dari kelima kasus yang telah masuk di Pengadilan Negeri Sampang, majelis hakim dalam memutuskan telah melihat fakta-fakta serta realita dalam persidangan, sehingga majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal-hal mengenai apa yang dapat memberatkan serta meringankan bagi terdakwa. Dalam kelima putusan tersebut dinilai telah sesuai bahwa kelima kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur tentang penelantaran rumah tangga yang terkandung dalam undang-undang. Dari apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim selama berjalannya persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam bagian diktum putusan dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, sepadan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran dari pemidanaan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan kriteria dalam penelantaran rumah tangga yaitu :
 - 1) Menelantarkan adalah membuat terlantar atau membiarkan terlantar, dan selanjutnya arti dari terlantar adalah tidak dapat terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam suatu rumah tangga
 - 2) Yang menjadi pijakan utama adalah melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

- 3) Muatan yang paling penting dalam penelantaran rumah tangga yaitu bahwa perbuatan/delik yang dilakukan tersebut masuk dalam lingkup keluarga, dari hal tersebut maka dapat dikatakan masuk dalam lingkup UU PKDRT.
 - 4) Seseorang terdakwa dikatakan melakukan penelantaran rumah tangga apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam penelantaran rumah tangga yaitu subyek hukum (orang) dan Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.
- b. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga yaitu :
- 1) Hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa dengan sengaja melakukan penelantaran, perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi korban dan keluarganya, terdakwa tidak hanya melakukan hal tersebut satu kali namun berulang-ulang, serta terdakwa pernah dihukum.
 - 2) Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta pertimbangan hakim bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, dari hal ini dimaksudkan agar terdakwa dapat lebih memperbaiki perkawinannya dan tidak menodai janji suci pernikahan terdakwa dan istri terdakwa.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka Penulis mengajukan saran kepada semua pihak yang terkait sebagai berikut:

- a. Diharapkan bagi setiap Majelis Hakim dalam menangani dan memutus setiap perkara hendaknya lebih memperhatikan Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta realita dan fakta yang terjadi di lapangan. Hakim dalam memberi putusan harus berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Rasa keadilan di masyarakat harus lebih ditingkatkan agar tujuan dari pada hukum yaitu untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan ketertiban di masyarakat.
- b. Hendaknya dibuat amandemen peraturan mengenai penelantaran rumah tangga yang lebih jelas dan lebih rinci sehingga tidak menimbulkan pengertian yang multi-tafsir, karena peraturan mengenai penelantaran rumah tangga masih kurang rinci sedangkan kasus penelantaran rumah tangga itu sendiri merupakan permasalahan yang berada diambang perceraian dan yang sering menjadi korban adalah seorang istri lebih-lebih adalah kehidupan seorang anak hasil dari perkawinan tersebut.

E. Daftar Pustaka

Buku

Leden Marpaung, **Tindak Pidana terhadap Kehormatan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Moerti Hadiati Soeroso, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Peraturan PerUndang-Undangan

Yasir Arafat, **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya Ke I, II, III dan IV**, Permata Press, Bandung.

Moeljatno, **Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Internet

UNIKA Repository, 2013, **Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** (*online*), <http://eprints.unika.ac.id/7285/> (11 Maret 2014).

Pemerintah Kabupaten Sampang, **Keadaan Geograifis Kabupaten Sampang**, <http://www.sampangkab.go.id/sites/page/dokumen/41>, diakses tanggal 12 November 2013.